



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN CADANGAN PANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan cadangan pangan Daerah merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pangan yang disalurkan dalam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sleman;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan cadangan pangan daerah perlu membentuk pedoman cadangan pangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Cadangan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2012 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 943);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN CADANGAN PANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
5. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan berupa bahan pangan pokok yang dikelola atau dikuasai oleh Daerah.
6. Penyediaan Cadangan Pangan Daerah adalah proses penyiapan cadangan pangan daerah.
7. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
8. Kekurangan Pangan adalah keadaan sebagian besar penduduk di Daerah kurang mendapatkan bahan pangan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
9. Pihak ketiga adalah pengelola cadangan pangan daerah yang berbentuk badan hukum dan memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pengelolaan bahan pangan pokok.
10. Harga Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian komoditas gabah/beras yang ditetapkan Pemerintah.

BAB II

CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah bertujuan untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya masalah pangan di Daerah yang disebabkan oleh:

- a. keadaan darurat;
- b. kekurangan pangan; dan/atau
- c. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa beras.

- (2) Penyediaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penghitungan ketersediaan dan kebutuhan beras di Daerah.

BAB III
PENYEDIAAN, PENGELOLAAN, DAN
PENYALURAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tahapan Penyediaan

Pasal 4

- (1) Penyediaan cadangan pangan daerah mengutamakan pembelian beras dari petani setempat atau koperasi di wilayah Daerah.
- (2) Besaran penyediaan cadangan pangan daerah ditetapkan setiap tahun oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 5

Penyediaan cadangan pangan daerah dilaksanakan dengan tahapan perencanaan yang meliputi kegiatan:

- a. inventarisasi data ketersediaan cadangan pangan daerah;
- b. prakiraan status/kondisi:
 1. keadaan darurat;
 2. kekurangan pangan; dan
- c. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan daerah.

Pasal 6

- (1) Inventarisasi data ketersediaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi data:
 - a. ketersediaan potensi beras di Daerah; dan
 - b. ketersediaan beras medium kualitas I.
- (2) Data ketersediaan beras medium kualitas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. derajat sosoh paling sedikit 95% (sembilanpuluh lima persen);
 - b. kadar air paling banyak 14% (empat belas persen);
 - c. butir patahan paling sedikit 20% (duapuluh persen); dan
 - d. butir menir paling banyak 2% (dua persen).

Pasal 7

- (1) Prakiraan status/kondisi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1 didahului dengan penetapan status tanggap darurat sesuai dengan skala bencana oleh Bupati.
- (2) Status tanggap darurat paling lama 14 (empatbelas) hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi masyarakat korban bencana.

Pasal 8

Prakiraan status/kondisi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 dilakukan melalui pemantauan lapangan terhadap masyarakat dalam aksesibilitas pangan secara fisik dan ekonomi.

Pasal 9

- (1) Pengadaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) bulan untuk penggantian dan penyegaran dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas beras sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Dinas dalam melaksanakan pengadaan cadangan pangan daerah menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengadaan beras setiap 2 (dua) bulan; dan
 - b. mengutamakan pembelian beras dari petani atau koperasi yang berbadan hukum sesuai Harga Pembelian Pemerintah.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan daerah dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga.

- (3) Kerjasama pengelolaan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

- (1) Dinas dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melakukan kontrol gudang setiap 2 (dua) bulan.
- (2) Kontrol gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Tahapan Penyaluran

Pasal 12

Penyaluran cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.

Pasal 13

Penyaluran cadangan pangan dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan cadangan pangan daerah dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2014

BUPATI SLEMAN,
cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 7 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

cap/ttd
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E